

MODUL
03

**PERATURAN TENTANG PENANGANAN
KONFLIK SOSIAL DAN PERATURAN
TENTANG ITE**




4 JP (180 Menit)


	<p>PENGANTAR</p>
	<p>Modul ini membahas materi tentang pengertian-pengertian yang berkaitan dengan penanganan konflik sosial, asas, tujuan dan ruang lingkup penanganan konflik, sumber konflik, pencegahan konflik, penghentian konflik, pemulihan pasca konflik, kelembagaan dan mekanisme penyelesaian konflik, dan peran serta masyarakat dan pendanaan, pengertian-pengertian yang berkaitan dengan informasi dan transaksi elektronik, asas dan tujuan, ujaran kebencian (<i>hate speech</i>), penyelenggaraan sistem elektronik, penyelesaian sengketa, penyidikan, Perbuatan dan ketentuan pidana informasi dan transaksi elektronik.</p> <p>Bertujuan agar peserta didik memahami peraturan tentang Penanganan konflik sosial dan informasi dan transaksi elektronik.</p>


	<p>KOMPETENSI DASAR</p>
	<p>1. Memahami pokok-pokok Undang-undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial.</p> <p>Indikator hasil belajar:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Menjelaskan pengertian-pengertian yang berkaitan dengan Penanganan Konflik Sosial; b. Menjelaskan asas Penanganan Konflik Sosial; c. Menjelaskan tujuan Penanganan Konflik Sosial; d. Menjelaskan ruang lingkup penanganan konflik sosial; e. Menjelaskan sumber konflik sosial; f. Menjelaskan pencegahan konflik sosial; g. Menjelaskan penghentian konflik sosial; h. Menjelaskan pemulihan pasca konflik sosial; i. Menjelaskan kelembagaan dan mekanisme penyelesaian konflik sosial; j. Menjelaskan peran serta masyarakat dalam penanganan konflik sosial;


	<p>k. Menjelaskan pendanaan dalam penanganan konflik sosial.</p> <p>2. Memahami pokok-pokok UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.</p> <p>Indikator hasil belajar:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Menjelaskan pengertian-pengertian yang berkaitan dengan Undang-undang informasi dan transaksi elektronik; b. Menjelaskan asas dan tujuan informasi dan transaksi elektronik; c. Menjelaskan ujaran kebencian (<i>Hate Speech</i>); d. Menjelaskan penyelenggaraan sistem elektronik; e. Menjelaskan penyelesaian sengketa; f. Menjelaskan penyidikan; g. Menjelaskan perbuatan dan ketentuan pidana informasi dan transaksi elektronik.
--	--

	<p>MATERI PELAJARAN</p>
	<p>1. Pokok bahasan:</p> <p>Pokok-pokok Undang-undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial.</p> <p>Sub pokok bahasan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pengertian-pengertian yang berkaitan dengan Penanganan Konflik Sosial; 2. Asas penanganan konflik sosial; 3. Tujuan penanganan konflik sosial; 4. Ruang lingkup penanganan konflik sosial; 5. Sumber konflik; 6. Pencegahan konflik; 7. Penghentian konflik; 8. Pemulihan pasca konflik; 9. Kelembagaan dan mekanisme penyelesaian konflik sosial; 10. Peran serta masyarakat dalam penanganan konflik sosial; 11. Pendanaan dalam penanganan konflik sosial. <p>2. Pokok bahasan:</p> <p>Pokok-pokok Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang</p>


	<p>Informasi dan Transaksi Elektronik.</p> <p>Sub pokok bahasan:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Pengertian-pengertian yang berkaitan dengan Undang-undang informasi dan transaksi elektronik; b. Asas dan tujuan informasi dan transaksi elektronik; c. Ujaran kebencian (<i>Hate Speech</i>); d. Penyelenggaraan sistem elektronik; e. Penyelesaian sengketa; f. Penyidikan; g. Perbuatan dan ketentuan pidana informasi dan transaksi elektronik.
--	--


	<p>METODE PEMBELAJARAN</p>
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Metode ceramah Metode ini digunakan pendidik untuk menjelaskan materi peraturan tentang penanganan konflik sosial dan peraturan tentang ITE. 2. Metode tanya jawab Metode ini digunakan untuk mengukur pemahaman peserta didik terkait materi yang telah disampaikan. 3. Metode penugasan Metode ini digunakan pendidik untuk memberikan penugasan kepada peserta didik secara individual untuk meresume substansi peraturan yang telah disampaikan.

	<p style="text-align: center;">ALAT/MEDIA, BAHAN, DAN SUMBER BELAJAR</p>
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Alat/media: <ol style="list-style-type: none"> a. <i>White Board</i>; b. Papan <i>Flipchart</i>; c. Laptop; d. <i>LCD Projector</i>; e. OHP. 2. Bahan: <ol style="list-style-type: none"> a. Alat tulis; b. Kertas <i>Flipchart</i>/HVS. 3. Sumber belajar: <ol style="list-style-type: none"> a. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial; b. Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

	<p style="text-align: center;">KEGIATAN PEMBELAJARAN</p>
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tahap awal : 10 menit Pendidik melaksanakan apersepsi: <ol style="list-style-type: none"> a. Pendidik melakukan <i>overview</i> (penyampaian materi kembali secara sepiantas) materi sebelumnya. b. Pendidik menyampaikan tujuan pembelajaran. 2. Tahap inti : 160 menit <ol style="list-style-type: none"> a. Pendidik menyampaikan materi peraturan tentang penanganan konflik sosial dan peraturan tentang ITE. b. Peserta didik memperhatikan, mencatat hal-hal penting, bertanya jika ada materi yang belum dimengerti/dipahami; c. Pendidik menggali pendapat tentang materi yang telah disampaikan; d. Peserta didik melaksanakan curah pendapat tentang materi yang disampaikan oleh pendidik; e. Pendidik memberi kesempatan kepada peserta didik untuk

	<p>bertanya atau menanggapi materi;</p> <p>f. peserta didik merespon secara aktif proses pembelajaran;</p> <p>g. pendidik menyimpulkan materi yang disampaikan.</p> <p>3. Tahap akhir : 10 menit</p> <p>a. Penguatan materi</p> <p>Pendidik memberikan ulasan dan penguatan materi serta mengaitkan dengan pelaksanaan tugas.</p> <p>b. Pengecekan penguasaan materi</p> <p>Pendidik mengecek penguasaan materi dengan bertanya secara lisan dan acak kepada peserta didik.</p> <p>c. Penugasan</p> <p>Pendidik menugaskan peserta didik untuk meresume materi yang telah diberikan.</p> <p>4. Tes sumatif : 90 Menit</p>
--	---

	<p>TAGIHAN / TUGAS</p> <p>Peserta didik mengumpulkan hasil resume substansi peraturan yang telah disampaikan.</p>
--	--

	<p>LEMBAR KEGIATAN</p> <p>Pendidik menugaskan kepada peserta didik membuat resume substansi peraturan yang telah disampaikan.</p>
---	--

	<p>BAHAN BACAAN</p>
	<p style="text-align: center;">POKOK BAHASAN I</p> <p style="text-align: center;">PENANGANAN KONFLIK SOSIAL</p> <p>Fakta terkini dari perkembangan Negara Republik Indonesia masih memperlihatkan terjadinya perseteruan atau benturan fisik dengan kekerasan antara dua kelompok masyarakat atau terjadi konflik yang mengakibatkan ketidakamanan, disintegrasi sosial bahkan dapat mengganggu stabilitas Nasional dan menghambat pembangunan Nasional. Polri sesuai tugas pokoknya harus mampu melakukan penanganan konflik yakni serangkaian kegiatan Polri yang dilakukan secara sistematis, terencana dalam situasi dan peristiwa baik sebelum, pada saat maupun sesudah terjadinya konflik dan pemulihan pasca konflik.</p> <p>Tindakan pencegahan konflik yang merupakan fungsi Pre-Emtif Kepolisian dapat dilakukan dengan peningkatan kelembagaan dan sistem peringatan dini. Apabila upaya pencegahan telah dilaksanakan namun konflik sosial tetap terjadi, maka Polri harus melakukan langkah penghentian konflik, untuk membatasi perluasan dan eskalasi konflik serta mencegah bertambahnya jumlah korban dan kerugian harta benda. Tindakan penghentian konflik oleh Polri tentunya dilakukan dengan proporsional dan profesional berlandaskan perundang-undangan khususnya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang penanganan konflik sosial.</p> <p>Upaya pencegahan dan penghentian konflik perlu menggunakan kekuatan dalam tindakan kepolisian diatur dalam Perkap Nomor 1 Tahun 2009, apabila konflik melibatkan massa yang cukup banyak maka tindakan kepolisian berpedoman pada Perkap 16 Tahun 2006 tentang tata cara lintas ganti dan cara bertindak dalam penanggulangan huru hara, dan bilamana sampai terjadi anarki maka diberlakukan Protap 1 Tahun 2010 tentang penanggulangan anarki.</p> <p>Sosialisasi perundang-undangan dibutuhkan untuk pelaksanaan tugas kepolisian (<i>applicable</i>), yang dapat dilaksanakan secara efektif di lingkungan internal maupun eksternal Polri dengan memperhitungkan aspek filosofis, yuridis dan sosiologis dalam menghadapi konflik.</p> <p>Penanganan konflik sosial ini tidak hanya menjadi tugas Polri saja namun secara kelembagaan penyelesaian konflik dilakukan bersama antara pemerintah, pemerintah daerah, pranata adat/pranata sosial serta satuan tugas penyelesaian konflik.</p>

1. Pengertian-pengertian yang berkaitan dengan Penanganan Konflik Sosial

- a. Konflik sosial, yang selanjutnya disebut konflik, adalah perseteruan dan/atau benturan fisik dengan kekerasan antara dua kelompok masyarakat atau lebih yang berlangsung dalam waktu tertentu dan berdampak luas yang mengakibatkan ketidakamanan dan disintegrasi sosial sehingga mengganggu stabilitas nasional dan menghambat pembangunan nasional;
- b. Penanganan konflik adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan secara sistematis dan terencana dalam situasi dan peristiwa baik sebelum, pada saat, maupun sesudah terjadi Konflik yang mencakup pencegahan konflik, penghentian konflik, dan pemulihan pascakonflik;
- c. Pencegahan konflik adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mencegah terjadinya Konflik dengan peningkatan kapasitas kelembagaan dan sistem peringatan dini;
- d. Penghentian konflik adalah serangkaian kegiatan untuk mengakhiri kekerasan, menyelamatkan korban, membatasi perluasan dan eskalasi Konflik, serta mencegah bertambahnya jumlah korban dan kerugian harta benda;
- e. Pemulihan pasca konflik adalah serangkaian kegiatan untuk mengembalikan keadaan dan memperbaiki hubungan yang tidak harmonis dalam masyarakat akibat Konflik melalui kegiatan rekonsiliasi, rehabilitasi, dan rekonstruksi;
- f. Pengungsi, adalah orang atau kelompok orang yang terpaksa keluar dan/atau dipaksa keluar oleh pihak tertentu, melarikan diri, atau meninggalkan tempat tinggal dan harta benda mereka dalam jangka waktu yang belum pasti sebagai akibat dari adanya intimidasi terhadap keselamatan jiwa dan harta benda, keamanan bekerja, dan kegiatan kehidupan lainnya;
- g. Status keadaan konflik adalah suatu status yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang tentang Konflik yang terjadi di daerah kabupaten/kota, provinsi, atau nasional yang tidak dapat diselesaikan dengan cara biasa;
- h. Satuan tugas penyelesaian konflik sosial adalah lembaga bersifat ad hoc yang dibentuk untuk menyelesaikan Konflik di luar pengadilan melalui musyawarah untuk mufakat;
- i. Pranata adat adalah lembaga yang lahir dari nilai adat yang

	<p>dihormati, diakui, dan ditaati oleh masyarakat;</p> <p>j. Pranata sosial adalah lembaga yang lahir dari nilai adat, agama, budaya, pendidikan, dan ekonomi yang dihormati, diakui, dan ditaati oleh masyarakat.</p> <p>2. Asas Penanganan Konflik Sosial</p> <p>Penanganan konflik social berlandaskan pada asas:</p> <p>a. Kemanusiaan, adalah bahwa penanganan konflik harus mencerminkan perlindungan dan penghormatan hak asasi manusia serta harkat dan martabat setiap warga negara dan penduduk Indonesia secara proporsional;</p> <p>b. Hak asasi manusia, adalah bahwa penanganan konflik harus menghormati dan menjunjung tinggi hak-hak yang secara kodrati melekat pada manusia dan tidak terpisahkan dari manusia, yang harus dilindungi, dihormati, dan ditegakkan oleh setiap orang, negara, hukum, dan Pemerintah, demi peningkatan martabat kemanusiaan, kesejahteraan, kebahagiaan, serta keadilan;</p> <p>c. Kebangsaan, adalah bahwa penanganan konflik harus mencerminkan sifat dan watak bangsa Indonesia yang pluralistik dengan tetap memelihara prinsip negara kesatuan Republik Indonesia;</p> <p>d. Kekeluargaan, adalah bahwa penanganan konflik harus mencerminkan musyawarah untuk mencapai mufakat dalam setiap pengambilan keputusan;</p> <p>e. Kebhinneka-tunggal-ikaan, adalah bahwa Penanganan Konflik harus memperhatikan keragaman penduduk, agama, suku, dan golongan serta kondisi khusus daerah dan budayanya, khususnya yang menyangkut masalah sensitif dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara;</p> <p>f. Keadilan, adalah bahwa penanganan konflik harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara, tanpa terkecuali;</p> <p>g. Kesetaraan gender, adalah bahwa kesamaan kondisi bagi laki-laki dan perempuan untuk memperoleh kesempatan dan haknya sebagai manusia agar mampu berpartisipasi dalam kegiatan politik, hukum, ekonomi, sosial budaya, dan pendidikan sehingga memperoleh manfaat dan mampu berpartisipasi secara setara dan adil dalam pembangunan;</p> <p>h. Ketertiban dan kepastian hukum, adalah bahwa penanganan</p>
--	---

	<p>konflik harus dapat menimbulkan ketertiban dalam masyarakat melalui jaminan adanya kepastian hukum;</p> <ul style="list-style-type: none"> i. Keberlanjutan, adalah bahwa penanganan konflik harus dilakukan secara terus-menerus dan berkesinambungan untuk menciptakan suasana tenteram dan damai; j. Kearifan lokal, adalah bahwa penanganan konflik harus memperhatikan nilai-nilai yang hidup dan dihormati di dalam masyarakat; k. Tanggung jawab negara, adalah bahwa penanganan konflik merupakan tanggung jawab seluruh komponen negara, baik Pemerintah maupun masyarakat; l. Partisipatif, adalah bahwa penanganan konflik melibatkan masyarakat dalam keseluruhan prosesnya, dari perencanaan, pembiayaan, hingga pengawasan; m. Tidak memihak, adalah bahwa penanganan konflik berpegang teguh pada norma dengan tidak berpihak pada pihak manapun; n. Tidak membedakan, adalah bahwa dalam penanganan Konflik harus memberikan perlakuan yang sama dengan tidak membedakan antarkelompok masyarakat. <p>3. Tujuan Penanganan Konflik Sosial</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Menciptakan kehidupan masyarakat yang aman, tenteram, damai, dan sejahtera; b. Memelihara kondisi damai dan harmonis dalam hubungan sosial kemasyarakatan; c. Meningkatkan tenggang rasa dan toleransi dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara; d. Memelihara keberlangsungan fungsi pemerintahan; e. Melindungi jiwa, harta benda, serta sarana dan prasarana umum; f. Memberikan perlindungan dan pemenuhan hak korban; g. Memulihkan kondisi fisik dan mental masyarakat serta sarana dan prasarana umum. <p>4. Ruang lingkup penanganan konflik sosial</p> <p>Ruang lingkup Penanganan Konflik Sosial meliputi:</p>
--	---

	<ul style="list-style-type: none"> a. Pencegahan konflik; b. Penghentian konflik; c. Pemulihan pasca konflik. <p>5. Sumber konflik sosial</p> <p>Konflik dapat bersumber dari:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Permasalahan yang berkaitan dengan politik, ekonomi, dan sosial budaya; b. Perseteruan antarumat beragama dan/atau interumat beragama, antarsuku, dan antar etnis; c. Sengketa batas wilayah desa, kabupaten/kota, dan/atau provinsi; d. Sengketa sumber daya alam antarmasyarakat dan/atau antarmasyarakat dengan pelaku usaha; e. Distribusi sumber daya alam yang tidak seimbang dalam masyarakat. <p>6. Pencegahan konflik sosial</p> <p>Pencegahan konflik dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat dengan upaya:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Memelihara kondisi damai dalam masyarakat <p>Untuk memelihara kondisi damai dalam masyarakat setiap orang berkewajiban:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Mengembangkan sikap toleransi dan saling menghormati kebebasan menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya; 2) Menghormati perbedaan suku, bahasa, dan adat istiadat orang lain; 3) Mengakui dan memperlakukan manusia sesuai dengan harkat dan martabatnya; 4) Mengakui persamaan derajat serta persamaan hak dan kewajiban asasi setiap manusia tanpa membedakan suku, keturunan, agama, kepercayaan, jenis kelamin, kedudukan sosial, dan warna kulit; 5) Mengembangkan persatuan Indonesia atas dasar kebhinneka-tunggal-ikaan; 6) Menghargai pendapat dan kebebasan orang lain.
--	---

	<p>b. Mengembangkan sistem penyelesaian perselisihan secara damai:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Penyelesaian perselisihan dalam masyarakat dilakukan secara damai; 2) Penyelesaian secara damai dengan mengutamakan musyawarah untuk mufakat; 3) Hasil musyawarah mufakat yang mengikat para pihak. <p>c. Meredam potensi konflik</p> <p>Pemerintah dan pemerintah daerah berkewajiban meredam potensi konflik dalam masyarakat dengan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Melakukan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan yang memperhatikan aspirasi masyarakat; 2) Menerapkan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik; 3) Melakukan program perdamaian di daerah potensi konflik; 4) Mengintensifkan dialog antarkelompok masyarakat; 5) Menegakkan hukum tanpa diskriminasi; 6) Membangun karakter bangsa; 7) Melestarikan nilai Pancasila dan kearifan lokal; 8) Menyenggarakan musyawarah dengan kelompok masyarakat untuk membangun kemitraan dengan pelaku usaha di daerah setempat. <p>d. Membangun sistem peringatan dini</p> <p>Pemerintah dan pemerintah daerah membangun sistem peringatan dini untuk mencegah melalui media komunikasi yang dapat berupa penyampaian informasi mengenai potensi konflik atau terjadinya konflik di daerah tertentu kepada masyarakat. Kemudian konflik di daerah yang diidentifikasi sebagai daerah potensi konflik dan/atau perluasan konflik di daerah yang sedang terjadi konflik.</p> <p>Membangun sistem peringatan dini dilakukan pemerintah dan pemerintah daerah dengan cara:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Penelitian dan pemetaan wilayah potensi konflik; 2) Penyampaian data dan informasi mengenai konflik secara cepat dan akurat;
--	--

	<p>3) Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan;</p> <p>4) Peningkatan dan pemanfaatan modal sosial;</p> <p>5) Penguatan dan pemanfaatan fungsi intelijen sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>7. Penghentian konflik sosial</p> <p>Penghentian konflik dilakukan melalui:</p> <p>a. Penghentian kekerasan fisik</p> <p>Penghentian kekerasan fisik dikoordinasikan dan dikendalikan oleh Polri dengan melibatkan tokoh masyarakat, tokoh agama, dan/atau tokoh adat dan dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>b. Penetapan status keadaan konflik</p> <p>Status keadaan konflik ditetapkan apabila konflik tidak dapat dikendalikan oleh Polri dan terganggunya fungsi pemerintahan.</p> <p>Status keadaan konflik terdiri atas:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Skala kabupaten/kota, terjadi apabila eskalasi Konflik dalam suatu daerah atau wilayah kabupaten/kota dan memiliki dampak hanya pada tingkat kabupaten/kota. Ditetapkan oleh bupati/wali kota setelah berkonsultasi dengan pimpinan DPRD kabupaten/kota; 2) Skala provinsi, terjadi apabila eskalasi Konflik dalam suatu daerah atau wilayah kabupaten/kota dan/atau beberapa kabupaten/kota dalam suatu provinsi dan memiliki dampak sampai pada tingkat provinsi. Ditetapkan oleh gubernur setelah berkonsultasi dengan pimpinan DPRD provinsi; 3) Skala nasional, terjadi apabila eskalasi Konflik mencakup suatu daerah atau wilayah kabupaten/kota dan/atau beberapa provinsi dan memiliki dampak secara nasional. Ditetapkan oleh Presiden setelah berkonsultasi dengan pimpinan DPR. <p>Tindakan dalam keadaan konflik:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Skala Kabupaten/Kota, Pembatasan dan penutupan kawasan konflik, pembatasan diluar rumah dan kawasan konflik, pelarangan memasuki area konflik; 2) Skala Provinsi, Penutupan kawasan konflik sementara,
--	---

	<p>pembatasan orang di luar rumah, pelarangan memasuki kawasan konflik;</p> <p>3) Skala Nasional, Penutupan kawasan konflik sementara, pembatasan orang di luar rumah, pelarangan memasuki kawasan konflik.</p> <p>Status keadaan konflik berlaku paling lama 90 (sembilan puluh) hari. Berdasarkan evaluasi terhadap perkembangan pengendalian keadaan Konflik dari masing-masing skala maka Pemerintah/Pemda dapat memperpanjang jangka waktu Status Keadaan Konflik paling lama 30 (tiga puluh) hari, setelah berkonsultasi kepada pimpinan DPR/DPRD dalam waktu 10 (sepuluh) hari sebelum berakhirnya jangka waktu Status Keadaan Konflik .</p> <p>Dalam hal keadaan konflik dapat ditanggulangi sebelum batas waktu yang Pemerintah/Pemda berwenang mencabut penetapan Status Keadaan Konflik.</p> <p>c. Tindakan darurat penyelamatan dan perlindungan korban</p> <p>Pemerintah dan Pemerintah Daerah melakukan tindakan darurat penyelamatan dan perlindungan korban sesuai dengan tugas, tanggung jawab, dan wewenangnya, meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Penyelamatan, evakuasi, dan identifikasi korban konflik secara cepat dan tepat; 2) Pemenuhan kebutuhan dasar korban konflik; 3) Pemenuhan kebutuhan dasar pengungsi, termasuk kebutuhan spesifik perempuan, anak-anak, dan kelompok orang yang berkebutuhan khusus; 4) Perlindungan terhadap kelompok rentan; 5) Upaya sterilisasi tempat yang rawan Konflik; 6) Penyelamatan sarana dan prasarana vital; 7) Penegakan hukum; 8) Pengaturan mobilitas orang, barang, dan jasa dari dan ke daerah Konflik; 9) Penyelamatan harta benda korban konflik. <p>Ketentuan lebih lanjut mengenai tindakan darurat penyelamatan dan perlindungan korban diatur dalam Peraturan Pemerintah.</p> <p>d. Bantuan penggunaan dan pengerahan kekuatan TNI.</p>
--	--

	<p>Dalam status keadaan konflik dari masing-masing skala kepala daerah dapat meminta bantuan penggunaan kekuatan TNI kepada pemerintah dan untuk skala Nasional Presiden berwenang mengerahkan kekuatan TNI setelah berkonsultasi dengan pimpinan DPR, dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang dikoordinasikan oleh Polri dan diatur dengan Peraturan Pemerintah.</p> <p>Bantuan penggunaan dan pengerahan kekuatan TNI berakhir apabila:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Telah dilakukan pencabutan penetapan status keadaan konflik; 2) Berakhirnya jangka waktu status keadaan konflik. <p>8. Pemulihan pasca konflik sosial</p> <p>Pemerintah dan pemerintah daerah berkewajiban melakukan upaya pemulihan pascakonflik secara terencana, terpadu, berkelanjutan, dan terukur, yang meliputi:</p> <p>a. Rekonsiliasi</p> <p>Pemerintah dan pemerintah daerah melakukan rekonsiliasi antara para pihak yang dapat dilakukan dengan pranata adat dan/atau pranata sosial atau satuan tugas penyelesaian konflik sosial dengan cara:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Perundingan secara damai; 2) Pemberian restitusi; atau 3) Pemaafan. <p>b. Rehabilitasi</p> <p>Pemerintah dan pemerintah daerah melaksanakan rehabilitasi di daerah pasca konflik dan daerah terkena dampak konflik, sesuai dengan tugas, tanggung jawab, dan wewenangnya.</p> <p>Pelaksanaan rehabilitasi meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Pemulihan psikologis korban Konflik dan perlindungan kelompok rentan; 2) Pemulihan kondisi sosial, ekonomi, budaya, keamanan, dan ketertiban; 3) Perbaikan dan pengembangan lingkungan dan/atau daerah perdamaian;
--	---

	<ol style="list-style-type: none"> 4) Penguatan relasi sosial yang adil untuk kesejahteraan masyarakat; 5) Penguatan kebijakan publik yang mendorong pembangunan lingkungan dan/atau daerah perdamaian berbasiskan hak masyarakat; 6) Pemulihan ekonomi dan hak keperdataan, serta peningkatan pelayanan pemerintahan; 7) Pemenuhan kebutuhan dasar spesifik perempuan, anak-anak, lanjut usia, dan kelompok orang yang berkebutuhan khusus; 8) Reproduksi bagi kelompok perempuan; 9) Peningkatan pelayanan kesehatan anak-anak; 10) Pemfasilitasian serta mediasi pengembalian dan pemulihan aset korban Konflik. <p>c. Rekonstruksi</p> <p>Rekonstruksi sesuai dengan tugas, tanggung jawab, dan wewenangnya. Pelaksanaan meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Pemulihan dan peningkatan fungsi pelayanan publik di lingkungan dan/atau daerah pascakonflik; 2) Pemulihan dan penyediaan akses pendidikan, kesehatan, dan mata pencaharian; 3) Perbaikan sarana dan prasarana umum daerah konflik; 4) Perbaikan berbagai struktur dan kerangka kerja yang menyebabkan ketidaksetaraan dan ketidakadilan, termasuk kesenjangan ekonomi; 5) Perbaikan dan penyediaan fasilitas pelayanan pemenuhan kebutuhan dasar spesifik perempuan, anak-anak, lanjut usia, dan kelompok orang yang berkebutuhan khusus; 6) Perbaikan dan pemulihan tempat ibadah. <p>9. Kelembagaan dan mekanisme penyelesaian konflik sosial</p> <p>a. Kelembagaan</p> <p>Kelembagaan penyelesaian konflik terdiri atas:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Pemerintah; 2) Pemerintah daerah; 3) Pranata adat dan/atau pranata sosial;
--	---

	<p>4) Satuan tugas penyelesaian konflik sosial.</p> <p>b. Mekanisme pranata adat dan/atau pranata sosial</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Penyelesaian konflik dilaksanakan oleh pemerintah dan pemerintah daerah dengan mengedepankan pranata adat dan/atau pranata sosial yang ada dan diakui keberadaannya; 2) Pemerintah dan pemerintah daerah mengakui hasil penyelesaian konflik melalui mekanisme pranata adat dan/atau pranata sosial; 3) Hasil kesepakatan penyelesaian konflik melalui mekanisme pranata adat dan/atau pranata sosial memiliki kekuatan yang mengikat bagi kelompok masyarakat yang terlibat dalam konflik; 4) Dalam hal penyelesaian konflik melalui mekanisme pranata adat dan/atau pranata sosial tidak dapat diselesaikan, maka penyelesaian konflik dilakukan oleh satuan tugas penyelesaian konflik sosial; 5) Penyelesaian Konflik melalui mekanisme pranata adat dan/atau pranata sosial difasilitasi oleh pemerintah daerah kabupaten/kota dengan melibatkan aparatur kecamatan dan kelurahan/desa setempat. <p>c. Satuan tugas penyelesaian konflik sosial</p> <p>Merupakan lembaga penyelesaian konflik yang bersifat <i>Ad Hoc</i>, dibentuk oleh pemerintah dan/atau pemerintah daerah dalam hal:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Tidak ada pranata adat dan/atau pranata sosial di daerah konflik; 2) Tidak berfungsinya pranata adat dan/atau pranata sosial di daerah konflik; 3) Tidak berjalannya mekanisme musyawarah untuk mufakat melalui Pranata Adat dan/atau Pranata Sosial; 4) Tidak tercapainya kesepakatan melalui mekanisme musyawarah pranata adat dan/atau pranata sosial; 5) Telah ditetapkannya status keadaan konflik. <p>d. Tugas dan fungsi satuan tugas penyelesaian konflik sosial</p> <p>Satuan tugas penyelesaian konflik sosial bertugas menyelesaikan konflik sosial melalui musyawarah untuk mufakat, mengikat bagi kelompok masyarakat yang terlibat dalam konflik. Jika penyelesaian konflik tidak tercapai,</p>
--	---

	<p>penyelesaiannya dilakukan melalui pengadilan.</p> <p>Fungsi satuan tugas penyelesaian konflik sosial menyelenggarakan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Pencarian fakta dan pemberian kesempatan kepada pihak yang berkonflik untuk menyampaikan fakta dan penyebab terjadinya konflik; 2) Pencarian data atau informasi di instansi pemerintah dan/atau swasta terkait sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; 3) Koordinasi dengan instansi terkait untuk memberikan perlindungan kepada korban, saksi, pelapor, pelaku, dan barang bukti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; 4) Perumusan opsi yang dapat disepakati dengan mempertimbangkan kepentingan pihak yang berkonflik; 5) Perumusan kesepakatan yang telah dicapai; 6) Penghitungan jumlah kerugian dan besaran kompensasi, restitusi, rehabilitasi, dan/atau rekonstruksi; 7) Penyampaian rekomendasi kepada pemerintah dan/atau pemerintah daerah dalam upaya rehabilitasi dan pemulihan pascakonflik; 8) Penyampaian laporan akhir pelaksanaan tugas dan fungsi satuan tugas penyelesaian konflik sosial kepada pemerintah/pemerintah daerah dengan tembusan kepada DPR/DPRD. <p>e. Pembentukan, penetapan, dan pembubaran satuan tugas penyelesaian konflik sosial</p> <p>Pembentukan satuan tugas penyelesaian konflik sosial dilakukan melalui mekanisme:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Pembentukan satuan tugas penyelesaian konflik sosial untuk menyelesaikan Konflik skala kabupaten/kota dilakukan oleh bupati/wali kota; 2) Pembentukan satuan tugas penyelesaian konflik sosial untuk menyelesaikan konflik skala provinsi dilakukan oleh gubernur; dan/atau 3) Pembentukan satuan tugas penyelesaian konflik sosial untuk menyelesaikan konflik skala nasional diusulkan oleh menteri yang membidangi koordinasi urusan
--	--

	<p>politik, hukum, dan keamanan kepada Presiden.</p> <p>Satuan tugas penyelesaian konflik sosial berakhir apabila:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Konflik telah diselesaikan melalui musyawarah untuk mufakat; atau 2) Penyelesaian konflik diajukan oleh pihak yang berkonflik melalui pengadilan. <p>Dalam hal keadaan konflik skala kabupaten/kota meningkat menjadi keadaan konflik skala provinsi, satuan tugas penyelesaian konflik sosial kabupaten/kota tidak dengan sendirinya dibubarkan.</p> <p>Dalam hal keadaan konflik skala provinsi meningkat menjadi keadaan konflik skala nasional, satuan tugas penyelesaian konflik sosial kabupaten/kota dan provinsi tidak dengan sendirinya dibubarkan.</p> <p>Penyelesaian konflik selama proses di pengadilan, difasilitasi oleh pemerintah dan/atau pemerintah daerah, yang mencakup pemantauan, pengendalian, dan pengamanan terhadap pihak yang berkonflik tanpa intervensi terhadap proses peradilan.</p> <p>f. Keanggotaan satuan tugas penyelesaian konflik sosial</p> <p>Keanggotaan satuan tugas penyelesaian konflik sosial kabupaten/kota terdiri atas unsur pemerintah daerah dan masyarakat.</p> <p>Unsur pemerintah daerah terdiri atas :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Bupati/wali kota; 2) Ketua DPRD kabupaten/kota; 3) Instansi pemerintah dan/atau satuan kerja perangkat daerah sesuai dengan kebutuhan; 4) Kepala kepolisian resor; 5) Komandan Distrik Militer/Komandan satuan unsur TNI; 6) Kepala kejaksaan negeri. <p>Unsur masyarakat harus memperhatikan keterwakilan perempuan sekurang-kurangnya 30 % (tiga puluh persen), terdiri atas:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Tokoh agama;
--	--

	<p>2) Tokoh adat;</p> <p>3) Tokoh masyarakat;</p> <p>4) Pegiat perdamaian;</p> <p>5) Wakil pihak yang berkonflik.</p> <p>Keanggotaan satuan tugas penyelesaian konflik sosial provinsi terdiri atas unsur pemerintah daerah dan masyarakat.</p> <p>Unsur pemerintah terdiri atas:</p> <p>1) Gubernur;</p> <p>2) Ketua DPRD provinsi</p> <p>3) Instansi pemerintah dan/atau satuan kerja pemerintah daerah provinsi sesuai dengan kebutuhan;</p> <p>4) Kepala Kepolisian Daerah;</p> <p>5) Panglima Daerah Militer/Komandan satuan unsur TNI;</p> <p>6) Kepala Kejaksaan Tinggi;</p> <p>7) Unsur Pemerintah Daerah pada Satuan Tugas Penyelesaian Konflik Sosial Skala Kabupaten/Kota.</p> <p>Unsur masyarakat harus memperhatikan keterwakilan perempuan sekurang-kurangnya 30 % (tiga puluh persen), terdiri atas:</p> <p>1) Tokoh agama;</p> <p>2) Tokoh adat;</p> <p>3) Tokoh masyarakat;</p> <p>4) Pegiat perdamaian;</p> <p>5) Wakil pihak yang berkonflik dari satuan tugas penyelesaian konflik sosial skala kabupaten/kota.</p> <p>Keanggotaan satuan tugas penyelesaian konflik sosial skala nasional terdiri atas unsur pemerintah dan masyarakat.</p> <p>Unsur pemerintah terdiri atas:</p> <p>1) Kementerian yang membidangi koordinasi urusan politik, hukum, dan keamanan;</p> <p>2) Kementerian yang membidangi koordinasi urusan kesejahteraan rakyat;</p> <p>3) Kementerian yang membidangi urusan dalam negeri;</p>
--	---

	<ol style="list-style-type: none"> 4) Kementerian yang membidangi urusan pertahanan; 5) Kementerian yang membidangi urusan keuangan negara; 6) Kementerian yang membidangi urusan kesehatan; 7) Kementerian yang membidangi urusan sosial; 8) Kementerian yang membidangi urusan agama; 9) Polri; 10) TNI; 11) Kejaksaan agung; 12) Badan nasional penanggulangan bencana; 13) Komisi nasional hak asasi manusia; 14) Unsur pemerintah daerah dari satuan tugas penyelesaian konflik sosial skala provinsi yang berkonflik; 15) Instansi pemerintah terkait lainnya sesuai dengan kebutuhan. <p>Unsur masyarakat harus memperhatikan keterwakilan perempuan sekurang-kurangnya 30 % (tiga puluh persen), terdiri atas:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Tokoh agama; 2) Tokoh adat; 3) Tokoh masyarakat; 4) Pegiat perdamaian; 5) Wakil pihak yang berkonflik dari satuan tugas penyelesaian konflik sosial skala provinsi; 6) Lembaga masyarakat lain yang terkait sesuai dengan kebutuhan. <p>Penetapan anggota satuan tugas penyelesaian konflik sosial unsur masyarakat dengan mempertimbangkan ketokohan, integritas, dan moralitas.</p> <p>Anggota satuan tugas penyelesaian konflik sosial berhenti atau diberhentikan karena:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Masa tugas satuan tugas penyelesaian konflik sosial telah berakhir; 2) Penggantian personel oleh instansi yang bersangkutan; 3) Meninggal dunia;
--	--

4) Mengundurkan diri secara tertulis.

10. Peran serta masyarakat dalam penanganan konflik sosial

Masyarakat dapat berperan serta dalam Penanganan Konflik Sosial, berupa:

- a. Pembiayaan;
- b. Bantuan teknis;
- c. Penyediaan kebutuhan dasar minimal bagi korban konflik; dan/atau
- d. Bantuan tenaga dan pikiran.

Ketentuan lebih lanjut mengenai peran serta masyarakat dalam penanganan konflik diatur dengan Peraturan Pemerintah.

11. Pendanaan dalam penanganan konflik

Pendanaan konflik digunakan untuk mencegah konflik, penghentian konflik dan pemulihan pascakonflik. Pendanaan menjadi tanggung jawab Pemda dialokasikan pada APBN/APBD melalui kementerian/lembaga sesuai tugas dan fungsinya dan Dana Alokasi Khusus (DAK) dengan kerangka acuan kegiatan rehabilitasi serta RAB (Rencana Anggaran Biaya).

POKOK BAHASAN II

INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK

1. **Pengertian-pengertian yang berkaitan dengan informasi dan transaksi elektronik**
 - a. Informasi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, *electronic data Interchange (EDI)*, surat elektronik (*Electronic Mail*), telegram, teleks, *telecopy* atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya;
 - b. Transaksi elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan komputer, jaringan komputer, dan/atau media elektronik lainnya;
 - c. Teknologi informasi adalah suatu teknik untuk mengumpulkan, menyiapkan, menyimpan, memproses, mengumumkan, menganalisis, dan/atau menyebarkan informasi;
 - d. Dokumen elektronik adalah setiap informasi elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui komputer atau sistem elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya;
 - e. Sistem elektronik adalah serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan/atau menyebarkan informasi elektronik;
 - f. Penyelenggaraan sistem elektronik adalah pemanfaatan sistem elektronik oleh penyelenggara negara, orang, badan usaha, dan/atau masyarakat;
 - g. Penyelenggara Sistem Elektronik adalah setiap Orang, penyelenggara negara, Badan Usaha, dan masyarakat yang

	<p>menyediakan, mengelola, dan/atau mengoperasikan Sistem Elektronik, baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama kepada pengguna Sistem Elektronik untuk keperluan dirinya dan/atau keperluan pihak lain;</p> <p>h. Jaringan Sistem Elektronik adalah terhubungnya dua Sistem Elektronik atau lebih, yang bersifat tertutup ataupun terbuka;</p> <p>i. Agen elektronik adalah perangkat dari suatu sistem elektronik yang dibuat untuk melakukan suatu tindakan terhadap suatu informasi elektronik tertentu secara otomatis yang diselenggarakan oleh orang;</p> <p>j. Sertifikat elektronik adalah sertifikat yang bersifat elektronik yang memuat tanda tangan elektronik dan identitas yang menunjukkan status subjek hukum para pihak dalam transaksi elektronik yang dikeluarkan oleh penyelenggara sertifikasi elektronik;</p> <p>k. Penyelenggara sertifikasi elektronik adalah badan hukum yang berfungsi sebagai pihak yang layak dipercaya, yang memberikan dan mengaudit sertifikat elektronik;</p> <p>l. Lembaga sertifikasi keandalan adalah lembaga independen yang dibentuk oleh profesional yang diakui, disahkan, dan diawasi oleh pemerintah dengan kewenangan mengaudit dan mengeluarkan sertifikat keandalan dalam transaksi elektronik;</p> <p>m. Tanda tangan elektronik adalah tanda tangan yang terdiri atas informasi elektronik yang dilekatkan, terasosiasi atau terkait dengan informasi elektronik lainnya yang digunakan sebagai alat verifikasi dan autentikasi;</p> <p>n. Penanda tangan adalah subjek hukum yang terasosiasikan atau terkait dengan tanda tangan elektronik;</p> <p>o. Komputer adalah alat untuk memproses data elektronik, magnetik, optik, atau sistem yang melaksanakan fungsi logika, aritmatika, dan penyimpanan;</p> <p>p. Akses adalah kegiatan melakukan interaksi dengan sistem elektronik yang berdiri sendiri atau dalam jaringan;</p> <p>q. Kode akses adalah angka, huruf, simbol, karakter lainnya atau kombinasi di antaranya, yang merupakan kunci untuk dapat mengakses komputer dan/atau sistem elektronik lainnya;</p> <p>r. Kontrak elektronik adalah perjanjian para pihak yang dibuat</p>
--	---

	<p>melalui sistem elektronik;</p> <ul style="list-style-type: none"> s. Pengirim adalah subjek hukum yang mengirimkan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik; t. Penerima adalah subjek hukum yang menerima informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dari pengirim; u. Nama domain adalah alamat internet penyelenggara negara, orang, badan usaha, dan/atau masyarakat, yang dapat digunakan dalam berkomunikasi melalui internet, yang berupa kode atau susunan karakter yang bersifat unik untuk menunjukkan lokasi tertentu dalam internet; v. Orang adalah orang perseorangan, baik warga negara Indonesia, warga negara asing, maupun badan hukum; w. Badan usaha adalah perusahaan perseorangan atau perusahaan persekutuan, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum; x. Pemerintah adalah menteri atau pejabat lainnya yang ditunjuk oleh Presiden. <p>2. Asas dan tujuan informasi dan transaksi elektronik</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Asas pemanfaatan teknologi informasi dan transaksi elektronik: <ul style="list-style-type: none"> a. Kepastian hukum b. Manfaat; c. Kehati-hatian; d. Iktikad baik; e. Kebebasan memilih teknologi atau netral teknologi. b. Tujuan pemanfaatan teknologi informasi dan transaksi elektronik: <ol style="list-style-type: none"> 1) Mencerdaskan kehidupan bangsa sebagai bagian dari masyarakat informasi dunia. 2) Mengembangkan perdagangan dan perekonomian nasional dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat. 3) Meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan publik. 4) Membuka kesempatan seluas-luasnya kepada setiap
--	--

	<p>orang untuk memajukan pemikiran dan kemampuan di bidang penggunaan dan pemanfaatan teknologi informasi seoptimal mungkin dan bertanggung jawab.</p> <p>5) Memberikan rasa aman, keadilan, dan kepastian hukum bagi pengguna dan penyelenggara teknologi informasi.</p> <p>3. Ujaran kebencian (<i>Hate speech</i>)</p> <p><i>Hate Speech</i>/ujaran kebencian adalah tindakan yang sering dilakukan oleh sebagian kelompok di masyarakat untuk memprovokasi kebencian dan tindakan kekerasan kepada kelompok lain (Surat edaran Kapolri Nomor se/6/x/2015 tentang pencegahan ujaran kebencian/<i>Hate Speech</i>).</p> <p>a. Ujaran kebencian (<i>Hate Speech</i>) dapat dilakukan melalui media, antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Dalam orasi kegiatan kampanye; 2) Spanduk atau <i>Banner</i>; 3) Jejaring media sosial; 4) Orasi-orasi baik terbuka maupun tertutup; 5) Penyampaian pendapat di muka umum (demonstrasi); 6) Ceramah keagamaan; 7) Media masa cetak maupun elektronik; 8) Pamflet. <p>b. Ujaran kebencian (<i>Hate Speech</i>) dapat berupa tindak pidana (KUHP) antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Penghinaan; 2) Pencemaran nama baik; 3) Penistaan; 4) Perbuatan tidak menyenangkan; 5) Memprovokasi; 6) Menghasut; 7) Penyebaran berita bohong dengan tujuan jahat. <p>c. Ujaran kebencian (<i>Hate Speech</i>) bertujuan untuk menyulut kebencian kepada individu maupun kelompok masyarakat, dalam aspek :</p>
--	---

	<ol style="list-style-type: none"> 1) Suku; 2) Agama; 3) Aliran keagamaan; 4) Ras; 5) Antar golongan; 6) Budaya; 7) Warna kulit; 8) Etnis; 9) Gender; 10) Kaum difabel (cacat); 11) Orientasi seksual; 12) Warna negara. <p>d. Upaya penanganan Ujaran Kebencian (<i>Hate Speech</i>) meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Preemptif: <ol style="list-style-type: none"> a) Polri melakukan pembinaan, penyuluhan mou serta membuat kajian Pendapat Saran Hukum (PSH). b) Sosialisasi, aplikasi Perkap manajemen penyidikan dan olah TKP termasuk Kep Kapolri penanganan TKP bom. c) Kerjasama latihan oleh TKP bom. d) Mou dengan FKUB di provinsi dan kabupaten kota. e) FGD (<i>Forum Group Discussion</i>), lokakarya dan seminar tentang <i>hate speech</i>. f) Membuat kebijakan surat edaran tentang penanganan ujaran kebencian/<i>Hate Speech</i>. 2) Preventif: <ol style="list-style-type: none"> a) Melakukan turjawali dan patroli dialogis b) Memberdayakan gelar awal dengan mempedomani perkap 14 thn 2012 tentang manajemen pendidikan c) Menjadi pembina upacara pada sekolah dan perguruan tinggi dengan penyampaian materi tentang bahaya <i>Hate Speech</i> d) Berkordinasi dengan toga, tomas, todat untuk penyampaian tema yang dapat mencegah <i>Hate</i>
--	--

	<p style="text-align: center;"><i>Speech.</i></p> <p>3) Represif penegakan hukum:</p> <ol style="list-style-type: none"> a) Membuat laporan polisi “model. A” dan laporan baket dan info lainnya. b) Membuat anev setiap bahan. c) Keterangan (baket) tentang ada dugaan <i>Hate Speech</i>. d) Gelar lanjutan dan gelar akhir untuk Dilakukan pemberkasan yang memenuhi unsur tindak pidana e) Melakukan penyidikan tindak pidana yang diduga <i>Hate Speech</i> <p>4) Penerapan hukum terhadap dugaan tindak pidana terkait dengan ujaran kebencian sesuai dengan UU No 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan transaksi elektronik sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> a) Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik, dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). (Pasal Pasal 27 ayat (3) Jo Pasal 45 ayat (1)) b) Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak: <ol style="list-style-type: none"> (1) Menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik. (2) Menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA).” <p>Dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).” (Pasal pasal 28 Jo Pasal 45 ayat (2).</p> <p>4. Penyelenggaraan sistem elektronik</p> <p>Setiap penyelenggara sistem elektronik harus menyelenggarakan sistem elektronik secara andal dan aman serta bertanggung jawab terhadap beroperasinya sistem elektronik sebagaimana mestinya.</p>
--	--

	<p>Penyelenggara sistem elektronik bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan sistem elektroniknya, hal tersebut tidak berlaku dalam hal dapat dibuktikan terjadinya keadaan memaksa, kesalahan, dan/atau kelalaian pihak pengguna sistem elektronik.</p> <p>Sepanjang tidak ditentukan lain oleh undang-undang tersendiri, setiap penyelenggara sistem elektronik wajib mengoperasikan sistem elektronik yang memenuhi persyaratan minimum sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Dapat menampilkan kembali informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik secara utuh sesuai dengan masa retensi yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan. b. Dapat melindungi ketersediaan, keutuhan, keotentikan, kerahasiaan, dan keteraksesan informasi elektronik dalam penyelenggaraan sistem elektronik tersebut. c. Dapat beroperasi sesuai dengan prosedur atau petunjuk dalam penyelenggaraan sistem elektronik tersebut. d. Dilengkapi dengan prosedur atau petunjuk yang diumumkan dengan bahasa, informasi, atau symbol yang dapat dipahami oleh pihak yang bersangkutan dengan penyelenggaraan sistem elektronik tersebut. e. Memiliki mekanisme yang berkelanjutan untuk menjaga kebaruan, kejelasan, dan kebertanggungjawaban prosedur atau petunjuk. <p>ketentuan lebih lanjut tentang penyelenggaraan sistem elektronik diatur dengan peraturan pemerintah.</p> <p>5. Penyelesaian sengketa</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Pasal 38 <ol style="list-style-type: none"> 1) Ayat (1) setiap orang dapat mengajukan gugatan terhadap pihak yang menyelenggarakan sistem elektronik dan/atau menggunakan teknologi informasi yang menimbulkan kerugian. 2) Ayat (2) masyarakat dapat mengajukan gugatan secara perwakilan terhadap pihak yang menyelenggarakan sistem elektronik dan/atau menggunakan teknologi informasi yang berakibat merugikan masyarakat, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. b. Pasal 39 <ol style="list-style-type: none"> 1) Ayat (1) gugatan perdata dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 2) Ayat (2) selain penyelesaian gugatan perdata
--	---

	<p>sebagaimana dimaksud pada ayat (1), para pihak dapat menyelesaikan sengketa melalui arbitrase, atau lembaga penyelesaian sengketa alternatif lainnya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.</p> <p>6. Penyidikan</p> <p>a. Dalam pasal 42</p> <p>Penyidikan terhadap tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini, dilakukan berdasarkan ketentuan dalam hukum acara pidana dan ketentuan dalam undang-undang ini.</p> <p>b. Dalam pasal 43</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Ayat (1) Selain Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik diberi wewenang khusus sebagai penyidik sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Hukum Acara Pidana untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik. 2) Ayat (2) penyidikan di bidang teknologi informasi dan transaksi elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan perlindungan terhadap privasi, kerahasiaan, kelancaran layanan publik, integritas data, atau keutuhan data sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 3) Ayat (3) Penggeledahan dan/atau penyitaan terhadap Sistem Elektronik yang terkait dengan dugaan tindak pidana di bidang Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum acara pidana. 4) Ayat (4) dalam melakukan penggeledahan dan/atau penyitaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), penyidik wajib menjaga terpeliharanya kepentingan pelayanan umum. 5) Ayat (5) penyidik pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang: <ol style="list-style-type: none"> a) Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang Tentang adanya tindak pidana berdasarkan ketentuan undang-undang ini. b) Memanggil setiap orang atau pihak lainnya untuk didengar dan/atau diperiksa sebagai tersangka atau saksi sehubungan dengan adanya dugaan
--	--

	<p>tindak pidana di bidang terkait dengan ketentuan undang-undang ini.</p> <p>c) Melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan berkenaan dengan tindak pidana berdasarkan ketentuan undang-undang ini.</p> <p>d) Melakukan pemeriksaan terhadap orang dan/atau badan usaha yang patut diduga melakukan tindak pidana berdasarkan undang-undang ini.</p> <p>e) Melakukan pemeriksaan terhadap alat dan/atau sarana yang berkaitan dengan kegiatan teknologi informasi yang diduga digunakan untuk melakukan tindak pidana berdasarkan undang-undang ini.</p> <p>f) Melakukan penggeledahan terhadap tempat tertentu yang diduga digunakan sebagai tempat untuk melakukan tindak pidana berdasarkan ketentuan undang-undang ini.</p> <p>g) Melakukan penyegelan dan penyitaan terhadap alat dan atau sarana kegiatan teknologi informasi yang diduga digunakan secara menyimpang dari ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>h) Meminta bantuan ahli yang diperlukan dalam penyidikan terhadap tindak pidana berdasarkan undang-undang ini. Dan/atau</p> <p>i) Mengadakan penghentian penyidikan tindak pidana berdasarkan undang-undang ini sesuai dengan ketentuan hukum acara pidana yang berlaku.</p> <p>6) Ayat (6) dalam hal melakukan penangkapan dan penahanan, penyidik melalui penuntut umum wajib meminta penetapan ketua pengadilan negeri setempat dalam waktu satu kali dua puluh empat jam.</p> <p>7) Ayat (7) penyidik pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkoordinasi dengan penyidik pejabat polisi negara republik indonesia memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasilnya kepada penuntut umum.</p> <p>8) Dalam hal penyidikan sudah selesai, Penyidik Pejabat Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia.</p> <p>9) Ayat (8) dalam rangka mengungkap tindak pidana informasi elektronik dan transaksi elektronik, penyidik</p>
--	--

	<p>dapat berkerja sama dengan penyidik negara lain untuk berbagi informasi dan alat bukti.</p> <p>c. Dalam pasal 44</p> <p>Alat bukti penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan menurut ketentuan Undang-Undang ini adalah sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Alat bukti sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Perundang-undangan. 2) Alat bukti lain berupa informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 angka 1 dan angka 4 serta pasal 5 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3). <p>7. Perbuatan dan ketentuan pidana informasi dan transaksi elektronik</p> <p>a. Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan. (Pasal 27 ayat (1). <p>Dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). (pasal 45 ayat 1)</p> 2) Mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/ataudokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian. (Pasal 27 ayat (2). <p>Dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). (pasal 45 ayat 2).</p> 3) Mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/ataudokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik. (Pasal 27 ayat (3). <p>Dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan denda paling banyak Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah). (pasal 45 ayat 3)</p> 4) Mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik
--	---

	<p>dan/ataudokumen elektronik yang memiliki muatan pemerasan dan/atau pengancaman. (Pasal 27 ayat (4). Dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). (pasal 45 ayat 4)</p> <p>b. Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak :</p> <p>1) Menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik. (Pasal 28 ayat (1). Dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). (Pasal 45 A ayat 1)</p> <p>2) Menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA). (Pasal 28 ayat (2). Dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). (pasal 45 A ayat 2)</p> <p>c. Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mengirimkan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang berisi ancaman kekerasan atau menakut-nakuti yang ditujukan secara pribadi (Pasal 29) Dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan denda paling banyak Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah).” (pasal 45 B)</p> <p>d. Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses komputer dan/atau sistem elektronik milik orang lain dengan cara apa pun (Pasal 30 ayat (1)) Dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) (Pasal 46 ayat (1).</p> <p>e. Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses komputer dan/atau sistem elektronik dengan cara apa pun dengan tujuan untuk memperoleh informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik (Pasal 30</p>
--	--

	<p>ayat (2)</p> <p>Dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah) (Pasal 46 ayat (2)).</p> <p>f. Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses komputer dan/atau sistem elektronik dengan cara apa pun dengan melanggar, menerobos, melampaui, atau menjebol sistem pengamanan (Pasal 30 ayat (3))</p> <p>Dipidana dengan pidana penjara paling lama 8 (delapan) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) (Pasal 46 ayat (3)).</p> <p>g. Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum, antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Melakukan intersepsi atau penyadapan atas informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dalam suatu komputer dan/atau sistem elektronik tertentu milik orang lain (Pasal 31 ayat (1)). 2) Melakukan intersepsi atas transmisi informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang tidak bersifat publik dari, ke, dan di dalam suatu komputer dan/atau sistem elektronik tertentu milik orang lain, baik yang tidak menyebabkan perubahan apa pun maupun yang menyebabkan adanya perubahan, penghilangan, dan/atau penghentian informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang sedang ditransmisikan (Pasal 31 ayat (2)). <p>Dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) (Pasal 47)</p> <p>h. Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum dengan cara apa pun mengubah, menambah, mengurangi, melakukan transmisi, merusak, menghilangkan, memindahkan, menyembunyikan suatu informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik milik orang lain atau milik publik (Pasal 32 ayat (1))</p> <p>Dipidana dengan pidana penjara paling lama 8 (delapan) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.2.000.000.000,00</p>
--	--

	<p>dua miliar rupiah) (Pasal 48 ayat (1) dan apabila perbuatan tersebut mengakibatkan terbukanya suatu informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang bersifat rahasia menjadi dapat diakses oleh publik dengan keutuhan data yang tidak sebagaimana mestinya (Pasal 32 ayat (3)) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) (Pasal 48 ayat (3))</p> <p>i. Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum dengan cara apa pun memindahkan atau mentransfer informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik kepada sistem elektronik orang lain yang tidak berhak (Pasal 32 ayat (2))</p> <p>Dipidana dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) (Pasal 48 ayat(2)).</p> <p>j. Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan tindakan apa pun yang berakibat terganggunya sistem elektronik dan/atau mengakibatkan sistem elektronik menjadi tidak bekerja sebagaimana mestinya (Pasal (33))</p> <p>Dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.10.000.000.000,00 sepuluh miliar rupiah) (Pasal 49)</p> <p>k. Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum memproduksi, menjual, mengadakan untuk digunakan, mengimpor, mendistribusikan, menyediakan, atau memiliki: (Pasal 34 ayat (1)).</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Perangkat keras atau perangkat lunak komputer yang dirancang atau secara khusus dikembangkan untuk memfasilitasi perbuatan tindak pidana dengan transaksi elektronik (Pasal 27 sampai dengan Pasal 33). 2) Sandi lewat komputer, kode akses, atau hal yang sejenis dengan itu yang ditujukan agar sistem elektronik menjadi dapat diakses dengan tujuan memfasilitasi perbuatan tindak pidana dengan transaksi elektronik (Pasal 27 sampai dengan Pasal 33) <p>Dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.10.000.000.000,00</p>
--	--

	<p>(sepuluh miliar rupiah) (Pasal 50)</p> <p>i. Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan manipulasi, penciptaan, perubahan, penghilangan, pengrusakan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dengan tujuan agar informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik tersebut dianggap seolah-olah data yang otentik (Pasal 35)</p> <p>Dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau denda paling banyak Rp12.000.000.000,00 (dua belas miliar rupiah) (Pasal 51 ayat (2)).</p> <p>m. Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan perbuatan pidana dengan transaksi elektronik (Pasal 27 sampai dengan Pasal 34) yang mengakibatkan kerugian bagi Orang lain (Pasal 36)</p> <p>Dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau denda paling banyak Rp12.000.000.000,00 (dua belas miliar rupiah). (Pasal 51 ayat (2)).</p> <p>n. Setiap Orang dengan sengaja melakukan perbuatan tindak pidana dengan transaksi elektronik (Pasal 27 sampai dengan Pasal 36) di luar wilayah Indonesia terhadap Sistem Elektronik yang berada di wilayah yurisdiksi Indonesia (Pasal 37).</p> <p>o. Tindak pidana dengan transaksi elektronik menyangkut kesusilaan atau eksploitasi seksual terhadap anak dikenakan pemberatan sepertiga dari pidana pokok.</p> <p>p. Tindak pidana dengan transaksi elektronik dilakukan oleh korporasi dipidana dengan pidana pokok ditambah dua pertiga.</p>
--	---



RANGKUMAN

1. Penanganan konflik adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan secara sistematis dan terencana dalam situasi dan peristiwa baik sebelum, pada saat, maupun sesudah terjadi Konflik yang mencakup pencegahan konflik, penghentian konflik, dan pemulihan pascakonflik.
2. Asas Penanganan konflik adalah kemanusiaan, hak asasi manusia, kebangsaan, kekeluargaan, kebineka tunggal-ikaan, keadilan, kesetaraan gender, ketertiban dan kepastian hukum, keberlanjutan, kearifan local, tanggung jawab negara, partisipasi, tidak memihak, tidak membedakan.
3. Tujuan penanganan konflik adalah:
 - a. Menciptakan kehidupan yang aman;
 - b. Memelihara kondisi damai;
 - c. Meningkatkan tenggang rasa dan toleransi;
 - d. Memelihara keberlangsungan pemerintah;
 - e. Melindungi jiwa, harta benda, sarana umum;
4. Ruang lingkup penanganan konflik adalah:
 - a. Pencegahan konflik;
 - b. Penghentian konflik;
 - c. Pemulihan pascakonflik.
5. Informasi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, *electronic data Interchange (EDI)*, surat elektronik (*Electronic Mail*), telegram, teleks, *telecopy* atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya
6. Transaksi elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan komputer, jaringan komputer, dan/atau media elektronik lainnya
7. Tujuan pemanfaatan teknologi informasi dan transaksi elektronik:
 - a. Mencerdaskan kehidupan bangsa sebagai bagian dari masyarakat informasi dunia.
 - b. Mengembangkan perdagangan dan perekonomian nasional dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
 - c. Meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan publik.
 - d. Membuka kesempatan seluas-luasnya kepada setiap orang untuk memajukan pemikiran dan kemampuan di bidang

	<p>penggunaan dan pemanfaatan teknologi informasi seoptimal mungkin dan bertanggung jawab.</p> <p>e. Memberikan rasa aman, keadilan, dan kepastian hukum bagi pengguna dan penyelenggara teknologi informasi.</p>
--	---

**LATIHAN**

1. Jelaskan pengertian-pengertian yang berhubungan dengan penanganan konflik sosial!
2. Jelaskan asas, tujuan dan ruang lingkup penanganan konflik!
3. Jelaskan sumber konflik!
4. Jelaskan asas dan tujuan informasi dan transaksi elektronik!
5. Jelaskan penyelenggaraan sistem elektronik!
6. Jelaskan penyidikan!